



PEMERINTAH KOTA BLITAR
KECAMATAN SANANWETAN
Jl. Kalimantan No.22 Kota Blitar Telp. 0342-801371

KEPUTUSAN CAMAT SANANWETAN

NOMOR: 188/21/410.401.11/2023

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM/KELOMPOK KADARKUM) LINGKUNGAN REMBANG WETAN
KELURAHAN REMBANG KECAMATAN SANANWETAN
KOTA BLITAR

CAMAT SANANWETAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022, Tentang Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
- b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan budaya hukum dengan menyebarkan pengetahuan hukum di tengah masyarakat Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Sananwetan tentang Penetapan Kadarkum/Kelompok Kadarkum Lingkungan Rembang Wetan Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum
5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

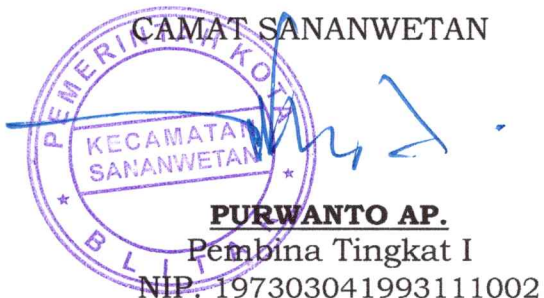
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM/Kelompok KADARKUM Lingkungan Rembang Wetan Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM/Kelompok KADARKUM) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai wadah untuk menghimpun warga masyarakat yang berkesadaran hukum dan bertugas meningkatkan kadar kesadaran hukum baik bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat pada umumnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blitar

Pada Tanggal : 1-08-2023

CAMAT SANANWETAN



PURWANTO AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 197303041993111002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR: 188/ ^{CU} /410.401.11/2023
TENTANG PENETAPAN KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM / KELOMPOK KADARKUM)
LINGKUNGAN REMBANG WETAN KELURAHAN
REMBANG KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR

**SUSUNAN PENGURUS KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
LINGKUNGAN REMBANG WETAN KELURAHAN REMBANG
KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR
TAHUN 2023**

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT
1	2	3	4
1.	KETUA	DWI BOWO SUSILO	Jl. Sonokeling No. 28, Rt.1 Rw.4
2.	SEKRETARIS	AYU KURNIA INDRAYANA	Jl. Mahoni No.11 Rt.1 Rw.4
3.	BENDAHARA	WIDYANING RESTU PALUPI	Jl. Waru No.7 Rt.3 Rw.3
4.	ANGGOTA	SUGIJANTO	Jl. Kopi Rt.3 Rw.3
		SISWANTO	Jl. Karet No. 21, Kopi Rt.1 Rw.3
		ABDUL ROKHIM	Jl. Karet No. 29, Kopi Rt.1 Rw.3
		M. ANSORI	Jl. Waru No.7, Rt.3 Rw.3
		YAYUK MUJI RAHAYU	Jl. Sonokeling No.24, Rt.1 Rw.4
		WAHYU ROMAWAN	Jl. Sonokeling No.5, Rt.4 Rw.4
		ABDUL WACHID HASYIM	Jl. Sonokeling No.65, Rt.3 Rw.4
		HERI KURNIAWAN	Jl. Sonokeling No.56, Rt.2 Rw.4
		SERUNI SWASTI PUNDI SARI	Jl. Mahoni No.28A, Rt.3 Rw.4
		SUPIYAH	Jl. Waru, Rt.2 Rw.3
		MUKSON JUMANTO	Jl. Karet No. 51, Rt.1 Rw.3
		SUNDARI	Jl. Karet, Rt.1 Rw.3

CAMAT SANANWETAN



PURWANTO AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 197303041993111002



PEMERINTAH KOTA BLITAR
KECAMATAN SANANWETAN

Jl. Kalimantan No.22 Kota Blitar Telp. 0342-801371

CAMAT SANANWETAN

NOMOR: 100.3-9/54/410.401/2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM/KELOMPOK KADARKUM) LINGKUNGAN REMBANG KULON
KELURAHAN REMBANG KECAMATAN SANANWETAN
KOTA BLITAR

CAMAT SANANWETAN,

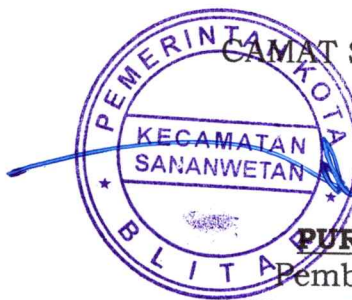
- Menimbang : a. bahwa untuk Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022, Tentang Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
- b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan budaya hukum dengan menyebarkan pengetahuan hukum di tengah masyarakat Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Sananwetan tentang Penetapan Kadarkum/Kelompok Kadarkum Lingkungan Rembang Kulon Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum
5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM/Kelompok KADARKUM Lingkungan Rembang Kulon Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM/Kelompok KADARKUM) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai wadah untuk menghimpun warga masyarakat yang berkesadaran hukum dan bertugas meningkatkan kadar kesadaran hukum baik bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat pada umumnya.
- KETIGA : Keputusan Camat Sananwetan Nomor: 188/22/410.401.11/2023 Tentang Penetapan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum/Kelompok Kadarkum) Lingkungan Rembang Kulon Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan Kota blitar, dinyatakan tidak berlaku
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal : 02 Desember 2024

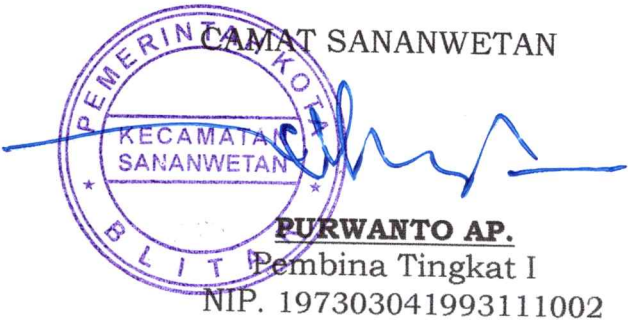

PURWANTO AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 197303041993111002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR: 100-3-9/59/10-401/2024

**SUSUNAN PENGURUS KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
LINGKUNGAN REMBANG KULON KELURAHAN REMBANG
KECAMATAN SANANWETAN**

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT
1	2	3	4
1.	KETUA	AGUS SUSILO	Jl. Kelapa Gading, Rt. 3 RW.1
2.	SEKRETARIS	HADI WIYONO	Jl. Wungu No. 27, Rt. 1 RW.2
3.	BENDAHARA	M. GUFRON	Jl. Kelapa Gading No.49
4.	ANGGOTA	SARYONO	Jl. Cemara No. 32, Rt. 2 RW.1
		SLAMET GIYANTO	Jl. Wadang No.4, Rt. 1 RW.1
		ROHMAN WIYONO	Jl. Cemara No. 345, Rt. 1 RW.2
		SULION KUSNANTO	Jl. Cemara No.314, Rt. 3 RW.1
		EDI SUPRIONO	Jl. Wungu Gang IV No.3,Rt. 1 RW.1
		SUTRIAWAN	Jl. Kina, Rt. 2 RW.2
		SUWIDJI	Jl. Johar No. 5, Rt. 3 RW.2
		HANDIKA ADETIA	Jl. Wungu No. 21, Rt. 2 RW.2
		NISWATUL UMROH	Jl. Wadang No.10, Rt. 2 RW.1
		INDAH CAHYANI	Jl. Johar No. 41, Rt. 3 RW.2
		MARIA INDAH CAHYAWATI	Jl. Kelapa Gading, Rt. 3 RW.1
		YUSMAN SETIAJI	Jl. Akasia No. 14, Rt. 3 RW.2
		TANAYA HESI NUR DHATU APSARI	Jl. Sonokeling No 54 Rt. 2 RW.4
		TEGUH BUDI UTOMO	Jl. Cemara No. 365, Rt. 1 RW.2

CAMAT SANANWETAN



PURWANTO AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 197303041993111002